



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Slw**

Pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Slawi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

ADRIANTO GUNAWAN, umur 74 tahun, agama Budha, pekerjaan WIRASWASTA, Pendidikan Strata I, alamat JL. K.H. AHMAD DAHLAN NO. 30 RT. 009/RW. 002, Mangkukusuman, Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ariawati Nunung Dwi Saktini SH. Sp.Not., advokat/penasehat hukum dari ADRIANTO GUNAWAN yang berkantor di Jalan Jendral Sudirman Timur No : 703 Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Nomor Register 59/SK/2/2024 pada tanggal 19 Februari 2024 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**M E L A W A N**

1. DIREKSI PT. LAUTAN BERLAU UTAMA MOTOR, beralamat Jl. Panjang Nomor 8, Kebon Jeruk, 11530, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta yang di wakili oleh Charles Marpaung, Nasrullah, Nenens Ida Pertiwi, dan Andreas Argent Heriyanto berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01.002/LBUM/V/2024 tanggal 24 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Nomor Register 168/SK/5/2024 pada tanggal 27 Mei 2024 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

2. DIREKSI PT. DIPO STAR FINANCE, beralamat di Dipo Tower Lt. 8 Jalan Gatot Subroto Kav. 51-52, Kel. Petamburan, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10260 yang diwakili oleh Febriananto

*Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Slw Halaman 1 dari 6*



Lammdwijaya, S.H., LLM., Muhamad Royis, S.H., Agung Dwi Hartono, S.H., M.H., Fajar Mario Krristy, S.H., Fajar Aulia, S.H., Darwin Yohanes M, S.H., Suparno, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Nomor Register 86/SK/3/2024 pada tanggal 20 Maret 2024 selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi diluar persdiangan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 16 Juli 2024 sebagai berikut:

**Pasal 1**

(a). Bahwa Tergugat/Pihak Kedua mengakui kelalaian yaitu tidak menyerahkan asli BPKB kendaraan bermotor roda 4 (empat) kepada Penggugat/Pihak Pertama, dengan spesifikasi tersebut angka 01 diatas, meskipun Penggugat/Pihak Pertama telah membayar lunas pembelian kendaraan bermotor roda 4 (empat) tersebut pada tanggal 15 Oktober 2022.

(b). Bahwa atas ketidaknyamanan Penggugat/Pihak Pertama dikarenakan belum diterimanya asli BPKB kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan spesifikasi tersebut angka 01, Tergugat/Pihak Kedua atas nama Direksi PT. lautan Berlian Utama Motor dan Turut Tergugat/Pihak Ketiga atas nama Direksi PT. Dipo Star Finance, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Penggugat/Pihak Pertama, dan Penggugat/Pihak Pertama menerima permintaan maaf Tergugat/Pihak Kedua maupun Turut Tergugat/ Pihak Ketiga.

**Pasal 2**

(a). Bahwa atas kelalaian karyawan Tergugat/Pihak Kedua, asli BPKB kendaraan bermotor roda 4 (empat) telah ditemukan, dan Tergugat/Pihak Kedua menjamin bahwa BPKB tersebut asli, bukan

*Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Slw Halaman 2 dari 6*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplikat, hal ini diperkuat dengan surat keterangan Polri Daerah Jawa Tengah Resor Tegal Satuan Lalu Lintas a.n. Kepala Satuan lalu Lintas Kanit Reg.Ident U.b. Baur BPKB Muhamad Sutejo, SE, AIPDA NRP: 85040014, sebagaimana Surat Keterangan Keabsahan BPKB No.POL: SKET/302/V/2024/ LLRESTGL, tertanggal 27 Mei 2024.

(b). Bahwa sesuai data transaksi Fidusia dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, BPKB kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan spesifikasi tersebut angka 01 diatas, masih terdaftar:

- Jenis Transaksi : Pendaftaran Jaminan Fidusia
- Nama Penerima Fidusia : PT. Dipo Star Finance
- Alamat Penerima : Dipo Tower LT.8 Jalan Gatot Fidusia Subroto Kav.51-52, Desa/ Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten/Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 10260.

- Jangka Waktu : 2021.11.15 .d. 2022-10-15.

(c). Bahwa oleh karena Penggugat/Pihak Pertama telah membayar lunas pembelian kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan spesifikasi tersebut angka 01 diatas, maka Tergugat/Pihak Kedua dan atau Turut Tergugat/Pihak Ketiga, baik sendiri maupun bersama meroya jaminan fudusia atas BPKB tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

### Pasal 3

(a). Bahwa Tergugat/Pihak Kedua menyerahkan asli BPKB (bukan duplikat) kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan spesifikasi

*Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Slw Halaman 3 dari 6*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut angka 01 diatas, berikut faktur kendaraan bermotor dan surat keterangan Polri Daerah Jawa Tengah Resor Tegal Satuan Lalu Lintas a.n. Kepala Satuan lalu Lintas Kanit Reg.Ident U.b. Baur BPKB Muhamad Sutejo, SE, AIPDA NRP: 85040014, sebagaimana Surat Keterangan Keabsahan BPKB No.POL: SKET/ 302/V/2024/ LLRESTGL, tertanggal 27 Mei 2024, kepada Penggugat/Pihak Pertama, diserahkan bersamaan dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian ini.

(b). Bahwa Penggugat/Pihak Pertama meminta kerugian materil dan immaterial (yang tidak dapat disebutkan perinciannya) kepada Tergugat/Pihak Kedua yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Tergugat/Pihak Kedua menyetujui serta diserahkan bersamaan dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian ini.

(c). Bahwa Tergugat/Pihak Kedua dan atau Turut Tergugat/Pihak Ketiga, menyerahkan bukti telah dilakukan roya jaminan fidusia atas BPKB kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan spesifikasi tersebut angka 01 diatas, kepada Penggugat/Pihak Pertama, diserahkan bersamaan dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian ini.

#### Pasal 4

Bahwa isi Pasal 3 tersebut diatas, dilaksanakan bersamaan dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini, yang selanjutnya Perjanjian Perdamaian ini Para Pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim in casu untuk dibuatkan akta van dading atas perkara perdata Pengadilan Negeri Slawi No. 10/Pdt.G/2024/PN.Slw.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Slawi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

*Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Slw Halaman 4 dari 6*



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Slw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara oleh karena tidak disepakati dalam akta perdamaian, maka menurut Majelis Hakim harus diperintahkan kepada Para Pihak untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Akta Perdamaian yang telah dibuat dan ditandatangani tersebut;

2. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 343.000,- (Tiga ratus empat puluh tiga ribu );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H. dan Andrik Dewantara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Slw tanggal 19 Februari 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eswin Ririh Santosiarti, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat .

*Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Slw Halaman 5 dari 6*



Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eswin Ririh Santosiarti, S.H.

**Perincian Biaya :**

|                      |     |            |
|----------------------|-----|------------|
| 1. PNBP              | Rp. | 60.000,00  |
| 2. Panggilan         | Rp  | 189.000,00 |
| 3. Proses            | Rp. | 50.000,00  |
| 4. Biaya Penggandaan | Rp. | 24.000.00  |
| 4. Materai           | Rp. | 10.000,00  |
| 5. Redaksi           | Rp. | 10.000,00  |
| Jumlah               | Rp. | 343.000,00 |

(Tiga ratus empat puluh tiga ribu )